



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan  
Fax. 0322- 312484

**KEPUTUSAN**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/514/413.107/SK/2005

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

**TUNAS HARAPAN**

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : 001/THB/VII/2005.  
Tanggal : 4 Juli 2005
- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **Dharma Wanita** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : **Dharma Wanita**  
Alamat : **Desa Lohgung, Kecamatan Brondong,  
Kabupaten Lamongan.**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk  
Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **TUNAS HARAPAN**  
Alamat : **Desa Lohgung, Kecamatan Brondong,  
Kabupaten Lamongan**
- Didirikan Pada tanggal : **1 Desember 2005**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 26 Oktober 2005



Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

**Drs. H. Mustofa Nur, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP : 130 424 481

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **BRONDONG**.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **Dharma Wanita**.